

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sesuai dengan analisis dari pengaruh literasi perpajakan, motivasi usaha, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan kepada kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Semarang, bisa ditarik simpulan yakni:

1. Literasi pajak memberi dampak yang positif juga signifikan kepada kepatuhan pajak para pemilik restoran di kota Semarang. Ini mengemukakan bahwasanya semakin tinggi pengetahuan pemilik restoran mengenai aturan pajak setempat, tata cara pembayaran pajak, juga peranan pajak dalam pembangunan wilayah, maka tingkat kepatuhan mereka kepada kewajiban pajak juga kian naik.
2. Motivasi usaha memberi dampak positif juga signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Semarang. Pelaku usaha yang memiliki motivasi guna mengembangkan usaha, memperluas bisnis, dan menjaga keberlangsungan usahanya berpotensi lebih patuh pada melaksanakan kewajiban perpajakan karena kepatuhan pajak dipandang sebagai bagian dari profesionalitas dan keberlanjutan usaha.
3. Sosialisasi perpajakan berdampak positif serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Semarang. Semakin efektif sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah lewat edukasi, penyuluhan, maupun penyampaian informasi perpajakan, maka kian

bertambah pemahaman serta kesadaran wajib pajak restoran pada mematuhi kewajiban perpajakan daerah.

4. Sanksi pajak memberi dampak yang positif serta signifikan kepada kepatuhan pajak para pemilik restoran di kota Semarang. Implementasi sanksi yang tegas dan transparan berperan dalam meningkatkan kedisiplinan pemilik restoran dalam membayar dan melaporkan pajak daerah sesuai dengan peraturan yang ada.
5. Secara simultan, literasi perpajakan, motivasi usaha, sosialisasi perpajakan, serta sanksi perpajakan berdampak signifikan kepada kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Semarang. Perihal ini menjabarkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak restoran terpengaruh oleh kombinasi faktor internal juga eksternal yang saling mendukung pada mewujudkan perilaku kepatuhan perpajakan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih mempunyai bermacam batasan yang bisa menjadi penilaian guna kajian mendatang, yakni:

1. Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) pada kajian ini menunjukkan bahwa variabel literasi perpajakan, motivasi usaha, sosialisasi perpajakan, serta sanksi perpajakan bisa menguraikan variasi kepatuhan Wajib Pajak sebesar 59,1%. Dengan demikian, masih adanya variabel lain yang mempunyai peluang memberi dampak kepada kepatuhan Wajib Pajak restoran dan belum dimasukkan pada model penelitian.

2. Penelitian ini memakai desain penelitian *cross-sectional*, yakni pengumpulan data dilaksanakan di satu periode waktu khusus. Maka karenanya, penelitian ini belum bisa menggambarkan perubahan perilaku atau tingkat kepatuhan Wajib Pajak restoran dari waktu ke waktu.
3. Penelitian ini memiliki potensi bias non-respons (*non-response bias*), yaitu kemungkinan adanya perbedaan karakteristik antara responden yang bersedia mengisi kuesioner dengan wajib pajak yang tidak memberikan respons. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat representativitas data yang diperoleh.
4. Keterbatasan waktu dan jumlah responden dalam penelitian ini memungkinkan hasil penelitian belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kepatuhan wajib pajak restoran dengan keseluruhan di Kota Semarang.

5.3. Saran

Berlandaskan temuan analisis serta batasan yang sudah dijabarkan, peneliti memberi sejumlah rekomendasi yakni:

1. Untuk Pemerintah Kota Semarang, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), diharapkan bisa meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan ke wajib pajak restoran secara lebih intensif dan berkelanjutan, baik melalui media digital maupun kegiatan penyuluhan langsung.

2. Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta penerapan sanksi perpajakan secara konsisten guna menaikkan lagi kepatuhan wajib pajak restoran. Jikalau tingkat kepatuhan dari wajib pajak terus bertumbuh, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan peningkatan target penerimaan pajak restoran secara bertahap dan realistis sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota Semarang.
3. Bagi wajib pajak restoran, diharapkan bisa meningkatkan pemahaman tentang krusialnya kepatuhan perpajakan selaku wujud sumbangan kepada pembangunan daerah dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.
4. Untuk peneliti mendatang, disarankan guna bisa menyisipkan variabel lain yang bisa memberi dampak kepada kepatuhan wajib pajak restoran, seperti kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, serta memperluas wilayah penelitian dan menggunakan jumlah responden yang lebih banyak supaya hasil penelitian menjadi lebih representatif serta komprehensif.